

Dishub Terapkan Parkir Progresif di Pasar Pagi Baru, Hari Pertama Raup Rp602 Ribu



Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 08/01/2026

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mulai memberlakukan pungutan retribusi parkir di Gedung Pasar Pagi baru. Pada hari pertama penerapan, Rabu (7/1), pendapatan parkir tercatat mencapai Rp602 ribu. Skema parkir yang diterapkan menggunakan sistem progresif dengan pembayaran nontunai.

Pada Kamis (8/1), Dishub bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengecekan langsung kondisi parkir gedung pasar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengelolaan sebelum nantinya dilelang kepada pihak ketiga sebagai operator parkir resmi. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan layanan parkir mulai dibuka sejak siang hari pada Rabu, kemarin. Berlanjut Kamis (hari ini), kewajiban pembayaran parkir secara nontunai diberlakukan bagi seluruh pedagang dan pengunjung. “Mulai hari ini semua wajib nontunai kalau masih bayar tunai, kita kenakan tarif maksimal, roda dua Rp15 ribu dan roda empat Rp30 ribu,” ujarnya, Kamis (8/1).

Manalu menjelaskan, tarif parkir progresif diterapkan karena keterbatasan kapasitas parkir di Gedung Pasar Pagi. Untuk kendaraan roda dua, tarif dua jam pertama Rp2 ribu dan akan bertambah Rp1.000 setiap jam berikutnya hingga batas maksimal Rp15 ribu. “Kebutuhan ruang parkir di pasar ini sangat minim, makanya diberlakukan progresif,” katanya. Kebijakan tersebut juga merupakan rekomendasi hasil Rapat Pembahasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) bersama Kementerian Perhubungan. Menurut Manalu, jika kapasitas parkir tidak bisa ditambah, maka seluruh pengguna wajib

dikenakan sistem progresif. “Kalau parkir murah atau berlangganan, orang bisa parkir dari pagi sampai sore, akhirnya mengurangi kesempatan parkir untuk yang lain,” jelasnya.

Sebagai alternatif, Dishub mendorong masyarakat yang memiliki keperluan lama di pasar untuk memanfaatkan sistem antar-jemput atau *drop off*. Langkah ini dinilai bisa mengurangi beban parkir dan kepadatan kendaraan di area pasar. Untuk mendukung sistem nontunai, Dishub akan berkoordinasi dengan pihak perbankan agar menyediakan layanan penjualan kartu uang elektronik di pintu masuk. “Semua bisa dipakai, *Brizzi, e-Money, TapCash*, ada empat produk dari empat bank. Ini juga mendukung program *paperless*,” terangnya.

Kapasitas parkir Gedung Pasar Pagi disebut sangat terbatas, di mana sebelumnya dalam dokumen andalalin, ruang parkir berkapasitas 114 mobil dan 905 motor. Namun hasil resume *review* dokumen tersebut satuan ruang parkir (SRP) menampung hanya 70 mobil, dan 474 motor. Sehingga kapasitas parkir mampu menampung 544 kendaraan, termasuk tempat khusus disabilitas. “Kalau parkir sudah penuh, petugas akan memberi tahu. Kami juga ingatkan jangan parkir di jalur bongkar muat, kalau melanggar akan kita gembosi atau *towing*,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Dishub Terapkan Parkir Progresif di Pasar Pagi Baru, Hari Pertama Raup Rp 602 Ribu, 08/01/2026

Catatan:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;

- b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
3. Pasal 1 angka 71 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.